



KEBIJAKAN DIVIDEN

DIVIDEND POLICY

2023

2023

Sapta Mulia Center
Jl. Rawa Gelam V Kav. OR / 3B
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930
Indonesia

Tel. +62 21 4618 135
Fax. +62 21 4606 942

www.dsn.co.id



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

I. PENDAHULUAN

- A. TUJUAN
- B. LATAR BELAKANG
- C. DASAR PENYUSUNAN
- D. RUANG LINGKUP

I. PREAMBLE

- A. OBJECTIVE
- B. BACKGROUND
- C. LEGAL BASIS
- D. SCOPE

II. DEFINISI

II. DEFINITION

III. KEBIJAKAN

DIVIDEN FINAL

III. POLICY

FINAL DIVIDEND

IV. PENUTUP

IV. CLOSURE

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

1. Memastikan seluruh Pemegang Saham mendapatkan haknya dan mendapat perlakuan yang sama atas dividen yang dibagikan oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk (“Perusahaan”).
2. Memastikan Perusahaan melakukan pembagian dividen sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.

B. LATAR BELAKANG

Merupakan salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, khususnya terkait hak-hak pemegang saham dan perlakuan yang sama untuk seluruh pemegang saham Perusahaan.

C. DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi

Sapta Mulia Center
 Jl. Rawa Gelam V Kav. OR / 3B
 Kawasan Industri Pulo Gadung
 Jakarta 13930
 Indonesia

Tel. +62 21 4618 135
 Fax. +62 21 4606 942

www.dsn.co.id

I. PREAMBLE

A. OBJECTIVE

1. To ensure that all the Shareholders received their right in equitable treatment on dividend distributed by PT Dharma Satya Nusantara Tbk (The “Company”).
2. To ensure that The Company distributes the dividend in accordance with Good Corporate Governance principles, prevailing regulations and for the interest of The Company.

B. BACKGROUND

As part of the Company’s commitment to implement good corporate governance principles, particularly related to the rights of the Shareholders and equitable treatment for all Shareholders of The Company.

C. LEGAL BASIS

1. Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liabilities Company (“Company Law”).
2. Law No. 11 Year 2020 regarding Job Creation (“Job Creation Law”).
3. Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding Plan and Organization of General Meeting of the Shareholders of Public Company.
4. Regulation of Financial Services Authority No. 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015



atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep- 00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal Penetapan Jadwal Dividen Tunai.
6. *Anggaran Dasar Perusahaan.*
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku sehubungan dengan Dividen.

D. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini merupakan kebijakan internal Perusahaan, berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan Perusahaan dan Pemegang Saham.

II. DEFINISI

1. Perusahaan adalah PT Dharma Satya Nusantara Tbk.
2. Dewan Komisaris merupakan organ yang bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran serta masukan kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan.
4. Dividen adalah pembagian laba atau pendapatan Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi serta disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
5. Dividen Final adalah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham yang telah diputuskan dan ditetapkan pada Rapat

Sapta Mulia Center
 Jl. Rawa Gelam V Kav. OR / 3B
 Kawasan Industri Pulo Gadung
 Jakarta 13930
 Indonesia

Tel. +62 21 4618 135
 Fax. +62 21 4606 942

www.dsn.co.id

regarding Disclosure of Material Information or Material Fact by Issuer or Public Company.

5. Decision Letter of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange No. Kep-00023/BEI/03- 2015 dated 12 March 2015 regarding Determination of Schedule of Cash Dividend.
6. *Articles of Association of The Company.*
7. Other regulation regarding to dividen.

D. SCOPE

This policy is the Company's internal policy, which applicable to all members of the Board of Commissioners, Board of Directors, all employees of The Company and Shareholders.

II. DEFINITION

1. The Company is PT Dharma Satya Nusantara Tbk.
2. Board of Commissioners (BOC) is the organ which collectively responsible for supervising and providing advice and input to the Board of Directors.
3. Board of Directors (BOD) is the organ of The Company that are authorized and fully responsible for the management of The Company with aim of the Company's interest.
4. Dividend is a distribution of the Company profits or income, the amount of which is determined by the Board of Directors and ratified by a General Meeting of Shareholders to be distributed to shareholders.
5. Final Dividend is dividend distributed to the shareholders which has been approved and determined by the General Meeting of the Shareholders after the close of year book.

4

Umum Pemegang Saham setelah akhir tahun tutup buku.

6. Dividen Tunai adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk tunai.
7. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan.

6. Cash Dividend is dividend which paid in cash.
7. General Meeting of Shareholders ("GMS") is the organ of the Company with the authority which is not granted to the BOD or BOC as referred in the Law on Limited Liability Company and/or The Company's Article of Association.

III. KETENTUAN UMUM

A. Pembagian Dividen

1. Rencana pembagian dividen perlu ditinjau pada tingkat Direksi atau Komite setara Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali.
2. Direksi menetapkan besaran pembagian dividen dan disahkan oleh RUPS dengan mempertimbangkan:
 - a. Pembagian dividen sebanyak-banyaknya 30%
 - b. Kondisi keuangan Perusahaan;
 - c. Mempertimbangkan kebutuhan permodalan Perusahaan di masa depan;
 - d. Tingkat pertumbuhan Perusahaan;
 - e. Rencana pengembangan dan strategi bisnis;
 - f. Jadwal pembayaran hutang,
 - g. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku,
 - h. Kepentingan pemegang saham,
 - i. Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi, Komisaris dan para pemegang saham,
 - j. memiliki saldo laba yang positif,

III. POLICY


A. Dividend Distribution

1. Dividend Distribution Plan has to be reviewed by Board of Directors("BOD") or Committee equals to BOD once a year, at the minimum.
2. Director determine dividend distribution to be ratified at the GMS by considering:
 - a. Maximum dividend distribution is 30%
 - b. The Company's financial achievement,
 - c. Considering the Company's future capital requirements
 - d. The Company Growth Rate,
 - e. Development plan and business strategy,
 - f. Interest payment schedule,
 - g. Compliance with the prevailing regulations,
 - h. Shareholders' interest,
 - i. Other factors deemed relevant by the Directors, Commissioners and shareholders;
 - j. The Company has positive retained earnings,

Sapta Mulia Center
 Jl. Rawa Gelam V Kav. OR / 3B
 Kawasan Industri Pulo Gadung
 Jakarta 13930
 Indonesia

Tel. +62 21 4618 135
 Fax. +62 21 4606 942

www.dsn.co.id


 5

- k. memperhatikan cadangan yang wajib dibentuk sebagaimana disyaratkan oleh UU PT.
 3. RUPST memberikan keputusan atas usulan pembagian dividen Perusahaan.
 4. Dalam hal RUPST menyetujui pembagian dividen tunai, Perusahaan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diputuskan oleh Pemegang Saham dalam RUPST dan memastikan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham yang berhak dengan tatacara sesuai dengan yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 5. Tata cara pembagian dividen tunai akan diungkapkan dalam ringkasan risalah RUPST yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan.
 6. Pemegang saham yang berhak menerima dividen wajib memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia
 7. Pembagian dividen final oleh Perusahaan wajib dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- k. after taking into appropriated retained earning that must be formed as required by the Company Law
 3. GMS will make decision on the proposal of dividend distribution.
 4. In the event the GMS approve on cash dividend distribution, the Company is required to pay cash dividend to all Shareholders who entitled no later than 30 (thirty) days after being approved Shareholders at GMS and ensure equal treatment to all Shareholders who entitled, with the procedures determined by the BOD in compliance with prevailing regulations.
 5. The procedures of cash dividend distribution will be disclosed in the summary of results of GMS which will be published by the Company.
 6. Shareholders entitled to receive dividend should comply with tax regulations in Indonesia.
 7. Final dividend distribution by the Company must be implemented in accordance with the prevailing laws and regulations.

IV. PENUTUP

1. Kebijakan ini akan dikaji kembali dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kebijakan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan arti dalam Kebijakan ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.
3. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Maret 2023



 Andrianto Oetomo (M)
Chief Executive Officer

IV. CLOSURE

1. This policy will be reviewed and adjusted according to developments and needs of The Company or applicable laws and regulations.
2. This Policy is prepared bilingual, namely Bahasa Indonesia and English, should there are any discrepancies or differences in interpretation, the provisions in Bahasa Indonesia should applies.
3. This policy is valid starting the date of establishment.